

MEWUJUDKAN ARGODADI SEBAGAI DESA INKLUSI BAGI DISABILITAS

Arni Surwanti, Eni Istianti
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
arni_surwanti@umy.ac.id

Abstract

Development of Disadvantaged Regions and Transmigration has issued Guidelines for Facilitation of Inclusive Villages or disability-friendly villages, so that persons with disabilities can have the same opportunity to participate in development. The problem at this time argodadi village does not have data and perspectives on disability in its development, the community has not given attention and support to persons with disabilities, there are no village disability groups, people with disabilities are still low in welfare because it is difficult to access work, there are no policies at the village level related to the protection and fulfillment of disability rights. Through the inclusion movement from the village, it is hoped that the parties can play a role and encourage awareness for every member of the community about the importance of protection for persons with disabilities. The implementation method is to prepare Argodadi village to become an inclusion village by running 5 (four) stages of 9 (nine) stages to become an inclusion village. The result of this community service activity is the formation of 1 (one) community-based rehabilitation group in the village. There is a data base for people with disabilities at the village level, and 190 total data on persons with disabilities have been recorded. 1 (one) village disability group (KDD) was formed, named Argodadi Pinilih. Training in the skills of persons with disabilities in mushroom cultivation and processed foods made from mushrooms. the composition of 1 (one) draft village regulation on the protection and empowerment of persons with disabilities. In order to achieve inclusion villages, the role of the government, the community, and persons with disabilities is needed.

Keywords; Disability; Inclusion; Empowerment: Village Regulations.

Abstrak

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Panduan Fasilitasi Desa Inklusif atau desa yang ramah pada disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan yang sama berpartisipasi dalam pembangunan. Permasalahan pada saat ini Desa Argodadi belum memiliki data dan perspektif disabilitas dalam pembangunannya, masyarakat belum memberikan perhatian dan dukungan pada penyandang disabilitas, belum ada kelompok disabilitas desa, penyandang disabilitas masih rendah kesejahteraannya karena sulit mengakses pekerjaan, belum ada kebijakan di tingkat desa terkait perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Melalui gerakan inklusi dari desa diharapkan para pihak dapat berperan dan mendorong kesadaran bagi setiap anggota masyarakat akan pentingnya perlindungan pada penyandang disabilitas. Metode pelaksanaan adalah mempersiapkan desa Argodadi ini menjadi desa inklusi dengan menjalankan 5 (empat) tahapan dari 9 (sembilan) tahapan untuk menjadi desa inklusi. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terbentuknya 1 (satu) kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat di desa. Adanya data base penyandang disabilitas tingkat desa, dan telah terdata 190 jumlah data penyandang disabilitas. Terbentuk 1 (satu) kelompok disabilitas desa (KDD), bernama Argodadi Pinilih. Pelatihan ketrampilan penyandang disabilitas dalam budidaya jamur dan makanan olahan dari berbahan dasar jamur. tersusunnya 1 (satu) draft peraturan desa tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Guna mewujudkan desa inklusi diperlukan peran pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas.

Kata Kunci; Disabilitas; Inklusi; Pemberdayaan: Peraturan Desa.

1. PENDAHULUAN (Introduction)

Desa Argodadi merupakan salah satu wilayah dari 4 (empat) desa di Kecamatan Sedayu terletak 4 km di sebelah selatan wilayah kecamatan Sedayu, 30% merupakan wilayah dataran dan 70% merupakan wilayah pegunungan berbatu kapur, dengan kondisi tanah lincat. Wilayah desa Argodadi dilalui oleh 2 buah sungai yaitu sungai konteng dan sungai progo yang mengalir sepanjang tahun. Menurut sejarahnya Desa Argodadi terjadi dari gabungan 3 (tiga) bekas Kelurahan lama yaitu; Kelurahan Dingkikan, Kelurahan Sukoharjo, dan Kelurahan Sungapan yang berpredikat Desa minus dari 4 (empat) Desa yang ada di

Kecamatan Sedayu maupun Kabupaten Bantul. Secara administratif Desa Argodadi terbagi menjadi 14 Pedukuhan dan 100 RT [1].

Visi Desa mengandung pengertian bahwa pemerintah desa Argodadi berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Sedangkan misinya adalah: mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan; mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis rukun dan damai; mengelola potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkesinambungan dan partisipasif. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. Berdasarkan visi misi Desa Argodadi ini berarti mewujudkan kehidupan mandiri dan menuju kesejahteraan melalui penciptaan peluang usaha merupakan salah satu yang digaribawahi pada program pembangunan di Desa Argodadi. Upaya mewujudkan kehidupan yang mandiri dan sejahtera ini tentunya juga diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.

Desa Argodadi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta. Gambaran penduduk Kecamatan Sedayu dihuni oleh 9.510 KK dengan jumlah penduduk keseluruhan sebesar 42.943. Jumlah penduduk laki- laki adalah 20.994 orang dan penduduk perempuan 21.949 Orang. Kepadatan penduduk di Kecamatan ini adalah 11.000 jiwa/Km². Sebagian besar penduduk Kecamatan Sedayu bermata pencaharian sebagai petani. Data monografi Kecamatan Sedayu mencatat 10.539 atau 24,5 % dari seluruh penduduk Kecamatan Sedayu bekerja di bidang pertanian. Di antara sekian jumlah penduduk terdapat penyandang disabilitas. Gambaran penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul dan karakteristiknya adalah:



Gambar 1: Penyandang Disabilitas Tingkat Kabupaten Di Propinsi DIY

Berdasarkan data di Dinas Sosial di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penyandang disabilitas berdasarkan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada 25.050 orang, dengan penyebaran jenis disabilitas sebagaimana terlihat pada gambar 1, dimana penyandang disabilitas fisik dan intelektual merupakan jumlah terbesar. Kabupaten

Bantul merupakan kabupaten ketiga yang memiliki penyandang disabilitas terbanyak [2]. Pada gambar 2, terlihat bahwa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas jenis disabilitasnya adalah penyandang disabilitas fisik dan intelektual.

Berdasarkan data di Dinas Sosial di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah penyandang disabilitas berdasarkan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada 25.050 orang, dengan penyebaran jenis disabilitas sebagaimana terlihat pada gambar 1, dimana penyandang disabilitas fisik dan intelektual merupakan jumlah terbesar. Kabupaten Bantul merupakan kabupaten ketiga yang memiliki penyandang disabilitas terbanyak [2]. Pada gambar 2, terlihat bahwa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 2: Karakteristik Penyandang Disabilitas Di Propinsi DIY

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian pengabdian Masyarakat dituliskan di bagian ini.

Tahapan dan Partisipasi Mitra

Program Kemitraan Masyarakat ini diharapkan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 8 bulan. Program Kemitraan Masyarakat ini dilakukan dengan melibatkan mitra yaitu pemerintah desa dan masyarakat, mahasiswa dan dosen. Adapun gambaran tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun 8 bulan tersebut adalah sebagai berikut:

Membangun perspektif disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berdesa. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk kelompok berbasis masyarakat. Kelompok ini dibentuk untuk diarahkan pada semua tindakan untuk menggunakan dan membangun sumberdaya masyarakat termasuk penyandang disabilitas, keluarga dan tokoh masyarakat di sekitarnya, serta pemerintah desa sebagai koordinator untuk memberikan layanan pada penyandang disabilitas di tingkat Desa. Kegiatan dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang jenis disabilitas, permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas dan penanganan atau pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas oleh kelompok berbasis masyarakat.

1. Menyediakan ketersediaan data penyandang disabilitas. Data ini mencakup jumlah, ragam disabilitas, kehidupan sehari-hari, kerentanan, dan keberdayaan keluarga penyandang disabilitas. Berdasarkan kegiatan pendataan ini akan dapat terusun data penyandang disabilitas desa berdasarkan jenis disabilitas dan asesmen kebutuhannya. Kegiatan pendataan akan dilakukan dengan pentahapan:
 - a. Penyusunan form pendataan
 - b. Pembentukan team pendata, team pendata akan diambilkan kelompok rehabilitasi arakat yang merupakan perwakilan dari setiap pedusunan, dan pemerintah desa
 - c. Pelatihan team pendata, hal ini untuk mengenalkan penggunaan form pendataan serta mengenalkan karakteristik penyandang disabilitas, sehingga petugas pendata memahami siapa yang dimaksudkan dengan penyandang disabilitas
 - d. Pendataan dilakukan oleh team pendata pada setiap pendataan
 - e. Koordinasi dan rekapitulasi. Pada kegiatan ini petugas pendata akan melaporkan menyerahkan form hasil pendataan untuk kemudian dilakukan rekapitulasi. Data ini selanjutnya diserahkan ke kantor desa untuk menjadi dokumen, dan adanya kesepakatan periodisasi updating data.
2. Mengorganisir penyandang disabilitas dan membentuk kelompok penyandang disabilitas desa atau KDD untuk membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas. Organisasi penyandang disabilitas tingkat desa dibentuk dengan diawali diskusi dengan perwakilan penyandang disabilitas dan atau orang tua penyandang disabilitas yang berada pada setiap dusun. Hal ini dimaksudkan agar ada keterwakilan penyandang disabilitas yang berada pada setiap pedusunan sebagai pengurus organisasi. Pengurus terbentuk akan dilakukan pelatihan keorganisasian dan pengenalan issue disabilitas.
3. Membangun kemandirian dan martabat penyandang disabilitas di desa melalui memberdayakan penyandang disabilitas, ekonomi. Program kemitraan masyarakat ini dilakukan dengan pelatihan ketrampilan budidaya jamur dan makanan olahan berbahan dasar jamur. Pelatihan ketrampilan ini dilakukan karena di Desa Argodadi dan desa tetangga terdapat kelompok penyandang disabilitas dan anggota masyarakat yang melakukan budidaya jamur dan dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas secara inklusif.
 - a. Praktek pembuatan baglog, pada pelatihan ini diberikan bagaimana cara membuat baglog atau media tanam jamur tiram, sehingga baglog atau media tana mini menjadi media yang ideal untuk pertumbuhan jamur tiram.
 - b. Pembuatan kumbung jamur, Kumbung adalah bangunan berupa rumah-rumah kecil, bisa dalam berbagai ukuran. Dalam bangunan berlantai tanah tersebut, dibuat rak setinggi 1,5 meter dari bamboo. Rak-rak itulah yang akan digunakan untuk menempatkan baglog, alias media tempat tumbuhnya jamur.
 - c. Pembuatan ruang inkubasi. Inkubasi Jamur Tiram dilakukan dengan cara menyimpan di ruangan inkubasi dengan kondisi tertentu. Inkubasi dilakukan hingga seluruh media berwarna putih merata, biasanya media akan tampak putih merata antara 40 – 60 hari.
 - d. Pembuatan bak sterilisasi. Sterilisasi Media Baglog. Bak sterilisasi ini ditujukan sebagai alat pemanas tertutup untuk mensterilisasi Baglog

- e. Pemeliharaan jamur, pelatihan ini diberikan untuk menjaga lingkungan agar jamur dapat berkembang dengan baik. Cuaca yang panas ini dapat mengganggu kelembaban media tanam. Kelembaban udara juga berpengaruh pada pertumbuhan jamur tiram. Jamur tiram idealnya tumbuh pada lingkungan dengan kelembaban udara berkisar antara 60-70%. Oleh karena itu, pada pelatihan ini peserta diberikan pemahaman bagaimana harus menjaga suhu dan kelembaban udara kumbungnya supaya jamur tumbuh subur dengan cara mengatur ventilasi dan penyiraman.
 - f. Pemanenan, peserta juga diberikan pemahaman bagaimana cara memanen budidaya jamur tiram. Satu kali periode budidaya jamur tiram memakan waktu kurang lebih 120 hari. Pembuatan baglog setidaknya butuh 7 hari, inkubasi 30 hari, dan 80 hari masa tumbuhnya jamur. Dalam waktu 4 bulan tersebut, setiap baglog dapat dipanen antara 4 sampai 5 kali.
 - g. Pelatihan makanan olahan berbahan dasar jamur
5. Menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Yang terlibat dalam penyusunan peraturan desa ini adalah pengusul, perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat desa dan perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas tingkat desa. Sebelum penyusunan draft peraturan desa tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, akan dilakukan kegiatan:
- a. Pengenalan berbagai peraturan perundangan di atasnya yang menjadi penyusunan peraturan desa tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Peraturan perundangan yang menjadi acuan adalah kebijakan di tingkat internasional, nasional, propinsi dan kabupaten. Dalam konteks kabupaten Bantul, maka acuan di atasnya meliputi: UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 tahun 2011 [10]; di tingkat nasional UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas [11]. Peraturan Daerah Propinsi DIY No 4 Tahun 2012 [12] tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas [13].
 - b. Penyusunan dan Pembahasan draft peraturan desa tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

4. **HASIL DAN PEMBAHASAN** (*Results and Discussion*)

Ada beberapa program yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu: Membangun perspektif disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan berdesa. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk kelompok berbasis masyarakat. Kelompok ini dibentuk untuk diarahkan pada semua tindakan untuk menggunakan dan membangun sumberdaya masyarakat termasuk penyandang disabilitas, keluarga dan tokoh masyarakat di sekitarnya, serta pemerintah desa sebagai koordinator untuk memberikan layanan pada penyandang disabilitas


di tingkat Desa. Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Argodadi telah secara aklamasi memilih Bapak Waris Staf Kamituo Kalurahan Argodadi sebagai Ketua. Pelibatan keluarga dan masyarakat akan mengatasi keterbatasan pelayanan yang berbasis lembaga atau panti dengan keterbatasan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Paradigma ini memandang keluarga dan masyarakat merupakan kekuatan utama sebagai sumber daya rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.



Gambar 3. Layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas

Pergeseran paradigma dalam layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan lebih memberdayakan keluarga dan masyarakat juga sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2011 [1] tentang Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas pasal 26 poin b: "...Negara harus mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan dan program terutama bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan dan pelayanan sosial, dimana pelayanan dan program ini harus mendukung partisipasi dan keikutsertaan seluruh aspek masyarakat secara sukarela dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk di daerah pedesaan".

Menyediakan ketersediaan data penyandang disabilitas. Data ini mencakup jumlah, ragam disabilitas, kehidupan sehari-hari, kerentanan, dan keberdayaan keluarga penyandang disabilitas. Berdasarkan kegiatan pendataan terdapat ada 190 orang penyandang disabilitas di Desa Argodasi,, dengan rincian jenis disabilitas adalah:



Gambar 4. Jumlah penyandang disabilitas desa Argodadi

Tabel 1. Sebaran berdasarkan tempat tinggal di pedusunan adalah sebagai berikut:

Bakal Pokok	24	Selogedong	5
Brongkol	10	Sukoharjo	13
Cawan	6	Sumberan	23
Dingkikan	23	Sungapan	30
Dumpuh	10	Demangan	2
Kadibeso	38		
Ngepek	6	Total	190

Mengorganisir penyandang disabilitas dan membentuk kelompok penyandang disabilitas desa atau KDD untuk membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas perlu untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu di tingkat desa perlu dibentuk organisasi penyandang disabilitas tingkat desa yang terdiri dari semua penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristiknya dan juga orang tua disabilitas untuk mewakili jenis disabilitas berat. Organisasi penyandang disabilitas yang terbentuk adalah KDD Argodadi Pinilih yang diketuai oleh Basuki seorang penyandang disabilitas fisik dan telah mendapatkan SK dari Lurah Argodadi.

Membangun kemandirian dan martabat penyandang disabilitas di desa melalui memberdayakan penyandang disabilitas, ekonomi. UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitasi agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas. Program kemitraan masyarakat ini

memberikan pelatihan dan pendampingan pada budidaya jamur dan pengolahan makanan berbahan dasar jamur pada penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas



Gambar 5. pelatihan budidaya jamur

Pada pelatihan budidaya jamur ini terbentuk 7 kelompok penyandang disabilitas usaha budidaya jamur dan 3 kelompok usaha makanan olahan berbahan dasar jamur. Setelah memelihara atau membudidayakan jamur Tiram, backlog sudah memperlihatkan hasil. Sebagian jamur sudah bisa dipanen.



Gambar 6. Hasil Budidaya Jamur Tiram

Pelatihan makanan olahan berbahan dasar jamur diberikan, antara lain membuat keripik jamur, naget dan tahu bakso dengan isian jamur. Berikut foto pelatihan makanan olahan jamur.



Gambar 7. pelatihan makanan olahan jamur

Berdasarkan UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 tahun 2011 [10]; UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas [2], PERDA No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas [3], dan PERDA no 11 tahun 2015 tentang tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas [4] mengamanatkan bahwa Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak. Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitasi agar penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu juga melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan, dengan demikian kesempatan kerja penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui intrapreneur yaitu dimana penyandang disabilitas dapat menjadi pekerja atau mendirikan usaha mandiri.

Menyiapkan regulasi desa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Penyusunan regulasi di tingkat desa atau peraturan kalurahan akan mendasarkan pada peraturan perundangan dan kebijakan di atasnya. Kegiatan ini dilakukan proses persiapan draft dan dilakukan pembahasan bersama pemerintah desa, kelompok penyandang disabilitas dan badan musyawarah desa/kalurahan. Dengan terlaksananya berbagai program ini diharapkan Desa Argodadi dapat menjadi desa inklusi, desa yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Program Kemitraan Masyarakat ini menghasilkan luaran berupa terbentuknya terbentuknya 1 (satu) kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat di desa. Kelompok ini sudah tersusun dan terususun garis besar rencana kegiatan. Adanya data base penyandang disabilitas tingkat desa, dan telah terdata 190 jumlah data penyandang disabilitas di Desa Argodadi. Terbentuk 1 (satu) organisasi atau kelompok disabilitas desa (KDD), yang diberi nama Argodadi Pinilih. Pelatihan ketrampilan penyandang disabilitas dalam budidaya jamur dan makanan olahan dari berbahan dasar jamur sudah dilaksanakan dengan membentuk 7

kelompok budidaya jamur dan 3 kelompok usaha makanan olahan. Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah tersusunnya 1 (satu) draft peraturan desa tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Badan Pusat Statistik 2015 Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia (Jakarta: BPS)
- Badan Pusat Statistik 2017 Kabupaten Bantul Dalam Angka 2016 (Yogyakarta: BPS)
- E Istiyanti et al .2020. Potential Development Of Oyster Mushrooms In The Lowlands Of Bantul Regency, Special Region Of Yogyakarta, Indonesia. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 423 012037.
<https://argodadi.bantulkab.go.id/first/artikel/82>
- <https://jogja.tribunnews.com/2018/03/02/jumlah-penyandang-disabilitas-di-bantul-tertinggi-di-diy> (diunduh, 28 Januari 2021) <https://difabel.tempo.co/read/1390272/9-indikator-desa-inklusi-yang-ramah-penyandang-disabilitas/full&view=ok> (diunduh, 28 Januari 2021)
- <https://www.solider.id/baca/6511-partisipasi-difabel-dalam-pembangunan-percontohan-desa-inklusi-jadi-rekomendasi-temu>(diunduh, 28 Januari 2021).
- Republik Indonesia. 2011: UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 tahun 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta
- Republik Indonesia. 2016. Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 53. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta.
- Surwanti, Arni dan Ahmad Ma'ruf. 2016. Advokasi Mewujudkan Peraturan Daerah Tentang Penyandang Disabilitas Di Tingkat Kabupaten, Jurnal Berdikari Vol 6 No.1. <https://doi.org/10.18196/bdr.6138>
- Susilawati dan Budi Raharjo. 2010. Petunjuk Teknis Budidaya Jamur Tiram Putih. Materi Pelatihan Agribisnis, BPTP Sumatera Selatan